

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab 4 sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Surabaya Town Square maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Di dalam perbankan ketentuan-ketentuan kas dibagi menjadi dua antara lain ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah atau Bank Indonesia dan ketentuan atau kebijakan yang dibentuk oleh bank itu sendiri atau intern bank. Dimana didalamnya membahas mengenai limit saldo kas untuk setiap teller baik per cabang, cabang pembantu maupun kantor kas.
2. Prosedur Audit Kas dan Teller dalam melakukan pemeriksaan dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya persiapan audit, pelaksanaan penugasan audit, tahap pelaporan hasil audit, tahap pengawasan tindak lanjut, dan yang terakhir pendokumentasian hasil laporan audit.
3. Pada bagian teller sering kali menemukan risiko-risiko diantaranya risiko finansial yaitu risiko selisih kurang dan atau lebih, risiko hilangnya uang kas misalnya di curi atau dirampok, risiko saldo kas yang berlebih, risiko kelebihan dan atau kekurangan setoran ke bank lain, risiko kelebihan dan atau kekurangan penerimaan dari bank lain, dan risiko dalam penemuan

uang palsu. Risiko yuridis yaitu risiko karena teller salah melakukan penarikan atau penyetoran uang, risiko kesalahan dalam verifikasi warkat atau kelalaian petugas sehingga terbayarkan warkat-warkat yang seharusnya tidak atau belum boleh dibayarkan, dan risiko adanya penemuan uang palsu yang tidak teridentifikasi oleh teller dan kemudian ternyata dibayarkan kembali ke nasabah. Risiko citra yaitu risiko karena sikap dan cara pelayanan yang kurang baik atau kurang memuaskan terhadap nasabah, dan risiko terjadi apabila ada komplain nasabah yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak bank. Jika sudah mengetahui risiko-risiko yang terjadi pada teller.

4. Maka terdapat kontrol untuk mencegah terjadinya risiko yaitu dengan menjadikan personil kompeten dan dapat dipercaya, memisahkan tugas secara memadai, prosedur otorisasi yang wajar, dokumen dan catatan yang cukup, kontak fisik atas uang tunai dan catatan, dan memeriksa yang dilakukan oleh unit yang independen.
5. Kendala yang dihadapi oleh Auditor yaitu pada saat pelaksanaan audit, seorang auditor mengalami hambatan pada sistem dan data pendukung atau bukti pada saat pemeriksaan audit.
6. Dampak yang dihadapi oleh auditor apabila mengalami hambatan, auditor tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, disisi lain auditor memberi penilaian yang buruk bagi kantor cabang yang diperiksa

apabila data pendukungnya tidak ada kemudian sistem yang dibutuhkan untuk operasional terhambat.

7. Dan solusinya dari kendala atau hambatan tersebut adalah pada saat mengalami kegagalan sistem, seorang IT segera untuk memperbaiki sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik kembali dan juga KCP telah menyediakan *genset* pribadi menjaga apabila terjadi lampu mati. Kemudian apabila kekurangan data pendukung atau bukti maka segera dilakukan *cross checking* atau pengecekan ulang setiap bulannya.

5.2. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, adapun saran bagi Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Surabaya Town Square, yaitu :

Melakukan *Cross Checking*, pada *cross checking* atau pengecekan ulang disini mengecek kembali data-data yang dibutuhkan atau data-data pendukung yang telah diploeg secara berurutan oleh teller, baik data slip setoran maupun slip tarikan dan voucher. Melakukan *cross checking* ini sebaiknya dilakukan harian kemudian data yang telah diperiksa disimpan dengan baik agar supaya pada saat audit dadakan dapat ditampilkan.

5.3. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi yang diperoleh Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sutos Surabaya dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, adalah :

Dengan adanya pelaksanaan audit kas dan teller, dapat mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang di audit, dan juga dapat membantu menilai kewajaran suatu kas dimana dapat dinilai melalui neraca apakah benar-benar sesuai dengan saldo yang sebenarnya sebagaimana telah disesuaikan dengan bukti-bukti yang tersedia.



DAFTAR RUJUKAN

- Agoes. 2012. *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Memahami Audit Intern Bank*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir, 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. 2014. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang sebagian besar risiko-risiko bank bersumber dari kegiatan operasional.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 3/238/UPPB/PbB tanggal 29 Mei 1967 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/1/UPPB tanggal 15 April 1974 tentang pemberantasan uang kertas palsu.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.
- Undang-undang No 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.
- Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.